

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

SERI D TAHUN 1986 NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TK II BANYUMAS NOMOR: 3 **TAHUN 1985**

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pe laksanaan Pembangunan di Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional dan Regional, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang dalam garis besarnya ber isikan Pola Umum Duerah Tingkat II Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Mengingat

- : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis - Garis Besar Haluan Negara
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah.
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 jo. Keputusan Menteri Danidan Tata Kerja Badan Perencanaan tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pentang Pedoman Dagrah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pentang tentang Pedoman Organisasi at I dan Badan Perencanaan Pemba.
 Pembangunan Daerah Tingkat II: ngunan Daerah Tingkat II;
- ngunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.

 5. Peraturan Daerah Propinsi Pola Dasar Pembangunan Daerah No. Peraturan Daerah Fropinsi mor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Pro. pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [[Banyumas.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATII PERATURAN DALAM POLA DASAR PEMBANGUNAN DA. BANYUMAS TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DA. Menetapkan ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal

- (!) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas merup kan garis - garis besar kebij ksanaan Pembangunan di Daerah sebagai perny taan kehendak rakyat Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas dan disasun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk depat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas disusun sebagai berikut:

: Pendahuluan. Ι BAB

; Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang II BAB

: Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah-III BAB Tingkat II.

BAB IV: Penutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Nusbak D. 1. Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah in Tingkat II Banyumas yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah in

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, materi yang belum tertampung didalam nya sepanjang mengenai palakan nya sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dalam peraturan lainnya.

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. II BANYUMAS KETUA, Purwokerto, 6 Maret 1985

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II BANYUMAS

KISWORO

ROEDJITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 6-11-1985 Nomor 3/312/1985.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Sekretasis Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

NIP: 010 021 090

Diundangkan peda tanggal 23 Januari 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daera Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri D Nomor 6 Tahun 1986.

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Drs. J. SOEHARDJO NIP; 010 026 588

PENJELASAN A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR: 3 TAHUN 1985

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM:

Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangun an Daerah disegala bidang yang berlangsung terus-menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I dan Nasional. Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

Disamping itu Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kabupaten Daerah Ting kat II Banyumas ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di daerah dapat berjalan serasi dan dapat tercapai keselarasan antara Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ini disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda tang gal 15 Nopember 1983.

Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4

: Renkana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah yang berisikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas yang disusun dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Banyumas.

Pasal 5

: Cukup jelas.